

# PERNIKAHAN SEBAGAI SANKSI KHALWAT: Studi Kasus Desa Batu Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang

Wahyu Fahrul Rizki

Magister Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: wahyufahrulrizki27@gmail.com

## Abstrak

*This article addresses the issue on the implementation of forced marriage as a sanction of seclusion (khalwat) practiced in Batu Bedulang Aceh Tamiang. Based on empirical research, this paper argued that there are some reasons behind the practice and religious and social reasons are two important factors. Avoiding fornication is a religious doctrine underlying the practice. Feeling ashamed of the whole family members if one of them is doing seclusion is another reason of the implementation of the sanction. Based on these reasons, the implementation of forced marriage as a sanction of seclusion exists, even though the groom and bride candidates are still under permissible marriage age.*

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti terhadap kawin paksa sebagai sanksi khalwat yang ada di Desa Batu Bedulang. Dengan memanfaatkan data empiris dari hasil wawancara dengan pemangku adat dan tokoh agama, tulisan ini menunjukkan bahwa praktek turun temurun tentang pernikahan sebagai sanksi khalwat yang dipraktekkan di Desa Batu Bedulang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor agama dan moral dan sosial merupakan dua sebab penting adanya praktek tersebut. Melekatnya doktrin menghindari perzinahan adalah faktor agama yang dijadikan alasan diterapkannya sanksi ini. Sedangkan alasan moral sosial adalah adanya rasa malu pada keluarga jika salah satu anggota keluarganya melakukan khalwat, lebih lagi jika yang melakukan perempuan. Dengan alasan seperti ini, maka pernikahan sebagai sanksi khalwat tetap diterapkan meskipun usia calon mempelai masih di bawah usia perkawinan.

**Kata Kunci:** sanksi khalwat, kawin paksa, adat

## A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2016,<sup>1</sup> ditemukan tiga kasus pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan Khalwat<sup>2</sup> kemudian mereka dinikahkan oleh pemangku adat.<sup>3</sup>

Kata Khalwat berasal dari khulwah dari akar kata khalā-yakhlū yang berarti “sunyi” atau “sepi” sehingga bisa juga diartikan dengan khalwatul muta’abbidi “tempat sunyi atau pertapaan”. Dalam KBBI istilah khalwat berkonotasi positif dan negatif. Pada makna positif, “menenangkan pikiran” atau “pengasingan diri disuatu tempat”, seperti gua dan sebagainya untuk bertafakur

(beribadah) kepada Tuhan selama kurun waktu yang dibutuhkan. Sedangkan pada makna negatif, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sunyi. Maka makna khalwat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makna yang kedua. Dalam Qanun No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat, pasal 1 ayat (23) mendefinisikan secara eksplisit bahwa “Khalwat itu merupakan perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ikatan pernikahan yang

<sup>1</sup> Pada saat itu peneliti adalah seorang mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh yang ditugaskan oleh kampus untuk mengabdikan diri kepada masyarakat atau disebut dengan “Kuliah Pengabdian Masyarakat” (KPM). Selama 45 hari.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 366; Al-Yasa Abu Bakar, *Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, edisi revisi (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam, 2005), hlm. 275-7.

<sup>3</sup> Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga adat. Lembaga Adat merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh komunitas masyarakat tertentu. Mempunyai wilayah dan harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Pengertian tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat (9 dan 31), Qanun No. 10/2008 Tentang Lembaga Adat.

berafiliasi pada zina". Perkembangan dunia yang semakin lama semakin kompleks tentunya terjadi pergeseran makna Khalwat. Al Yasa' Abubakar mencoba merekonstruksi makna Khalwat. Menurut Al Yasa' khalwat tidak hanya terjadi di tempat sepi yang jauh dari penglihatan orang lain tetapi itu juga dapat terjadi di tengah keramaian. Seperti di warnet, kafe dan tempat rekreasi lainnya yang mana tingkah lakunya dapat diprediksi bahwa mereka bukanlah pasangan suami istri. Kendati penekanannya kepada sifat bersunyi-sunyi juga lebih fleksibel dalam implementasinya. Artinya, semua praktik yang dianggap khalwat akan dapat dijerat sekalipun dilakukan di tempat-tempat umum. Ada dua jenis yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan khalwat. Pertama, berdua antara laki-laki dan perempuan di tempat sunyi/tertutup yang bukan mahram sekalipun mereka tidak melakukan zina. Kedua, berdua antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang perbuatan mereka dapat mengarah kepada zina sekalipun mereka melakukannya di tempat umum

Kasus pertama dilakukan oleh sepasang remaja yang perempuan berusia 15 tahun sedangkan laki-laki berusia 20 tahun. Kedua remaja ini melakukan khalwat pada malam hari. Perbuatan mereka diketahui oleh para pemuda setempat. Kemudian mereka dibawa kerumah adat untuk diinterogasi dan diadili kemudian mereka dinikahkan oleh Pemangku

Adat.<sup>4</sup> Kejadian kedua dilakukan oleh sepasang remaja perempuan berusia 17 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun. Keduanya kedapatan sedang berpacaran dan beberapa pemuda yang melintas mencurigai perbuatan mereka. Keduanya dibawa kerumah adat untuk diinterogasi dan diadili kemudian mereka dinikahkan oleh Pemangku Adat.<sup>5</sup> Peristiwa *ketiga*, dilakukan oleh sepasang remaja yang perempuan berusia 18 tahun sedangkan laki-laki berusia 20 tahun. Seorang laki-laki (yang bukan masyarakat Batu Bedulang) berkunjung ke rumah seorang perempuan yang dikabarkan tidak ada siapa-siapa kecuali mereka berdua. Para pemuda setempat sempat mengingatkan laki-laki tersebut agar ia tidak terlalu lama berkunjung kerumah seorang gadis. Tetapi sang lelaki masih saja bertamu hingga pukul 23.30 WIB. Pada akhirnya para pemuda setempat membawa mereka ke rumah adat untuk diinterogasi dan diadili kemudian mereka dinikahkan oleh Pemangku Adat.<sup>6</sup>

Dari tiga kasus di atas penting untuk mengkaji lebih mendalam tentang pernikahan paksa sebagai sanksi khalwat karena tiga kasus itu mengindikasikan bahwa kuatnya otoritas lokal dalam mengimplementasikan aturan adat.<sup>7</sup> Vonis yang diberikan kepada mereka bahkan melebihi sanksi yang sudah ditentukan oleh Qanun<sup>8</sup> *jinayat*<sup>9</sup> yang hanya menyebutkan hukuman cambuk, penjara, atau membayar denda.

<sup>4</sup> Kasus ini terjadi pada tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 23.00 WIB. Setelah mereka menikah, mereka memutuskan untuk bercerai. Alasan yang paling fundamental bahwa perempuan tersebut tidak siap untuk menikah karena perempuan tersebut masih duduk dibangku SMA sedangkan laki-laki tidak siap untuk memberikan nafkah.

<sup>5</sup> Kasus ini terjadi pada tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 WIB. Alasan mereka memutuskan untuk bercerai sama seperti pada kasus pertama.

<sup>6</sup> Kasus ini terjadi pada tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 23.00 WIB. Alasan mereka memutuskan untuk bercerai sama seperti pada kasus pertama.

<sup>7</sup> Qanun Aceh No. 10/2008 membedakan antara "adat" dan "hukum". Adat pada pasal 1 ayat (29) yaitu, aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Sedangkan ayat (28), hukum adat ialah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Kemudian ditegaskan kembali oleh ayat berikutnya bahwa hukum adat harus sesuai dengan syariat Islam. Maka adat yang ada di Desa Batu Bedulang termasuk dalam kategori "hukum adat" yang memiliki konsekuensi hukum. Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya dan Tradisi* (Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 173-5.

<sup>8</sup> Al-Yasa Abu Bakar and Marah Halim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 8-9; Lihat juga Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. ix-x.

<sup>9</sup> Qanun No. 6/2014 Tentang Hukum *Jinayat* pasal 23 ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* khalwat, diancam dengan 'uqubah *ta'zir* cambuk paling banyak sepuluh kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama sepuluh bulan. Hal yang perlu di garis bawah, bahwa *jarimah* khalwat bersifat *ta'zir* (berupa cambuk, *diat* dan kurungan) tergantung para hakim memutuskan berdasarkan bukti dan pertimbangan lainnya.

Kata Qanun dalam bahasa Arab diartikan sebagai, “peraturan atau undang-undang. Al Yasa’ Abubakar mengartikan Qanun sebagai regulasi yang diberlakukan oleh seorang sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam Qanun Aceh No. 5/2011, pasal 1 ayat (22) yang secara eksplisit juga menjelaskan bahwa, Qanun Aceh merupakan “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRA melalui persetujuan gubernur untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”. Defenisi Qanun ini memberikan dua pemahaman yaitu, Qanun yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan Qanun yang mengatur tentang penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Adapun Qanun Aceh yang mengatur tentang hukum syariat ialah termasuk dalam katagori penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun Aceh yang berkaitan dengan syari’ah memiliki kekhususan dan perbedaan, bila dibandingkan dengan Qanun Aceh yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan. Qanun Aceh yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan sama kedudukannya dengan PERDA pada umumnya. Karena Qanun Aceh yang mengatur tentang hukum syari’ah tidak dapat dibatalkan melalui Peraturan presiden (PERPRES), tetapi melalui mekanisme uji

materil (judicial review) di Mahkamah Agung RI. Istilah Qanun sebenarnya sudah cukup lama sekali digunakan baik dalam bahasa maupun budaya Melayu. Dalam “Kitab undang-undang Malaka” yang disusun pada abad ke-15 atau 16 M telah menggunakan istilah ini. Kuat dugaan yang diutarakan Al Yasa’ istilah itu sudah muncul ketika Islam pertama kali masuk ke nusantara yang kemudian digunakan dalam budaya melayu dan bahasa Arab. Akan tetapi, dalam literatur Barat istilah itu sudah ada sejak pra-Islam yang secara spesifik merujuk kepada hukum Kristen (canon law).

Sebagian di antara pelaku khalwat terpaksa harus menjalani pernikahan bawah umur, seperti pada kasus pertama. Dampak yang muncul adalah ketidaksiapan mereka dalam menikah menyebabkan rentan terjadi perceraian yang pada akhirnya tidak tercapai asas dan tujuan pernikahan.<sup>10</sup> Pernikahan seakan-akan hanya sekedar seremonial belaka untuk memenuhi regulasi adat.

Beberapa studi tentang pernikahan sebagai sanksi khalwat yang telah dilakukan telah melihat fenomena ini dari beberapa perspektif, mulai dari perspektif normatif,<sup>11</sup> yuridis,<sup>12</sup> maupun sosiologi hukum.<sup>13</sup> Barmawi menunjukkan bahwa kawin paksa sebagai sanksi khalwat bagi pasangan bawah umur tidak sesuai dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang menghargai kesiapan

<sup>10</sup> Menurut Khoiruddin, salah satu prinsip-prinsip dan tujuan pernikahan ialah: meneruskan keturunan (reproduksi) (Q.S.An-Nisa’[4]:1), memenuhi kebutuhan biologis. Q.S.Al-Ma’rij (70):5-7 dan memperoleh ketenangan dan ketentraman (sakinah, mawaddah, rahmah, amanah wa barakah. Untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis dan romantis perlu adanya kerja sama antara laki-laki dan perempuan [baik dalam ranah domestik maupun publik]. “Karena keduanya adalah bermitra dan memiliki derajat yang sama, tidak perlu adanya subordinasi maupun dikotomi diantara keduanya tidak perlu ada pihak yang lebih superior dari yang lain. Demikian juga tidak ada pihak yang lebih inferior. Semuanya berjalan seiring, selaras dan sejalan”. Karena Al-Qur’an secara tegas mengingatkan adanya kesejajaran dan kemitraan antara suami dan istri: Q.S. Al-Baqarah[2]:187-228. Shahrur memahi pernikahan sebagai kesepakatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah menjalin hubungan kekeluargaan, meneruskan keturunan dan menempuh hidup bersama. Keadaan demikianlah yang dinamakan sebagai kehidupan suami istri yang menyebabkan seorang perempuan menerima hukum mahar, talaq, ‘iddah dan waris. Khoirudin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia*, edisi kedua [Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004], hlm. 11-28; Mohammad Shahrour, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Cetakan keenam penerjemah Sahiron Samsudin, [Elsaq Press, 2010], pp. 436-8.

<sup>11</sup> Barmawi Barmawi, “Pernikahan Pasangan di Bawah Umur Karena Khalwat oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan”, *Journal Jurista*, vol. 6, no. 2 (2017), <http://jurista.cefasap.com/index.php/Jurista/article/view/18>.

<sup>12</sup> Shofa Husra, ‘Pelaksanaan Perkawinan Sebagai Sanksi bagi Pelaku Khalwat dalam Persepktif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Islam di Kota Langsa).’ (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015).

<sup>13</sup> Fakhruddin and Budi Juliandi, “Penerapan Hukum Islam di Aceh Tamiang: Berdamai dengan Syariat dalam Pluralitas Sanksi Khalwat”, *Tahkim*, vol. XI, no. 1 (2015), pp. 28-46.

calon.<sup>14</sup> Sementara Husra menjelaskan bahwa perkawinan paksa sebagai sanksi khalwat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang mensyaratkan persetujuan mempelai.<sup>15</sup> Sedangkan dari perspektif sosiologi hukum, Fakhrurrazi dan Budi Juliandi menunjukkan bahwa sanksi kawin paksa bagi pelaku khalwat menunjukkan bukti bahwa hukum Islam tidak pernah di terapkan secara utuh dalam masyarakat.<sup>16</sup> Bagaimana dengan faktor-faktor yang menyebabkan adanya praktek kawin paksa sebagai sanksi pelaku khalwat masih belum banyak didiskusikan.

Tulisan ini mengkaji tentang praktek nikah paksa sebagai sanksi khalwat yang terjadi di Desa Batu Bedulang, Aceh Tamiang, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi praktek tersebut. Untuk menguraikan penjelasan ini, peneliti menggunakan teori *interpretative understanding* yang digagas oleh Max Weber dan *sociology of knowledge* Karl Mannheim. Teori Weber bertujuan ingin memahami perilaku sosial dengan cara menjelaskan sebab-sebab, perkembangan dan bagaimana berlakunya hukum di masyarakat.<sup>17</sup> Teori tersebut ingin mengupas bagaimana berlakunya hukum adat di masyarakat Batu Bedulang kemudian dipahami secara komprehensif alasan mereka mengimplementasikan hukum tersebut dengan begitu. Sedangkan bagi Mannheim semua pengetahuan dan pemikiran selalu dibatasi oleh *social location*. Artinya, sosiologi pengetahuan sangat ditentukan oleh kehidupan sosial.<sup>18</sup> Begitu juga halnya dengan pemahaman masyarakat

Batu Bedulang yang terisolir dari perdaban modern sehingga itu akan mempengaruhi produk hukum mereka yang itu sudah di implementasikan dari turun-temurun.

## B. Sekilas Tentang Desa Batu Bedulang

Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 Kecamatan. Salah satunya ialah Bandar Pusaka yang terdiri dari 15 Desa. Salah satunya ialah Desa Batu Bedulang,<sup>19</sup> dengan lokasi yang sangat terpencil dengan kondisi jalan yang sangat buruk. Dibutuhkan waktu setidaknya lima jam menuju Ibu kota Kuala Simpang dalam kondisi normal. Sedangkan kondisi buruk (hujan) harus bermalam di jalan.<sup>20</sup> Jika musim hujan jalan tidak bisa dilalui. Anak-anak tidak bisa berangkat kesekolah (khusus SMA).<sup>21</sup> Kondisi jalan buruk membuat warga Desa kesulitan jika membeli kebutuhan keluarga. Harga sembako dan kebutuhan melonjak tinggi dari harga normal. Setiap hari warga harus melewati jalan buruk untuk bisa mengakses Ibu kota baik untuk membeli kebutuhan pokok, menjual hasil tani/kebun, dan keperluan lainnya.

Berdasarkan hasil survei, sensus yang diperoleh dari instansi terkait pada Oktober 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Batu Bedulang sebanyak 779 jiwa. Meskipun terpencil, tingkat pendidikan Desa Batu Bedulang tergolong cukup baik karena tersedia sarana pendidikan baik sarana fisik maupun tenaga guru. Sarana fisik berupa sekolah TK, SD sampai SMP.<sup>22</sup> Kemudian bercocok tanam menjadi sumber penghasilan dan penghidupan masyarakat, seperti padi,

<sup>14</sup> Barmawi, "Pernikahan Pasangan di Bawah Umur".

<sup>15</sup> Husra, ". 'Pelaksanaan Perkawinan Sebagai Sanksi bagi Pelaku Khalwat dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Islam di Kota Langsa).' (2015)."

<sup>16</sup> Fakhrurrazi and Juliandi, "Penerapan Hukum Islam di Aceh Tamiang: Berdamai dengan Syariat dalam Pluralitas Sanksi Khalwat".

<sup>17</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Cetakan ke 8. Penerjemah Saut Pasaribu (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 281-2.

<sup>18</sup> Muhyar Fanani and Kamdani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 34.

<sup>19</sup> "Gambaran Umum Kab. Aceh Tamiang", ppsp.nawasis.info, di akses pada tanggal 28 Desember 2017.

<sup>20</sup> Suhardy, Datok Penghulu Desa Batu Bedulang, wawancara 27 November 2017.

<sup>21</sup> Lembaga pendidikan yang ada di Desa tersebut hanyalah TK, SD dan SMP sedangkan yang lainnya (SMA) berada diluar Desa.

<sup>22</sup> Salman, Kepala SMP Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, Wawancara 30 November 2017.

jangung, tebu dan kelapa sawit.<sup>23</sup>

### C. Sanksi bagi Pelaku Kasus Khalwat di Desa Bedulang

Sebuah aturan yang sudah turun temurun telah berlaku di desa Batu Bedulang menyatakan bahwa apabila ada orang yang melakukan khalwat, maka pelaku khalwat akan dinikahkan. Selain itu, seorang laki-laki yang melakukan lamaran harus memberikan mahar kepada perempuan sebesar dua mayam emas dan uang sebesar dua juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk acara hajatan/kenduri untuk mengumpulkan kedua keluarga (pihak laki-laki dan perempuan) agar mereka saling mengenal satu sama lain.<sup>24</sup>

Selain dipaksa untuk menikah, setiap orang yang melakukan khalwat akan dikenakan *diat* berupa denda satu ekor kambing jantan lengkap dengan bahan-bahan aneka makanan lainnya, seperti beras, kelapa serta bumbu-bumbu lainnya. Suhardy mengatakan bahwa *diat* tersebut diberikan kepada polisi adat yang beranggotakan pemuda setempat untuk dimakan bersama di pinggir pantai sebagai hasil kerja mereka dalam berpatroli.<sup>25</sup>

Dalam proses kawin paksa bagi pelaku khalwat ini, selain polisi adat yang menjadi pengawas dan pengawal tradisi, Pemangku Adat adalah tokoh lain yang mempunyai peran penting dalam proses pemberian sanksi ini. Pelaku khalwat akan dihadapkan kepada Pemangku Adat dan pemangku adatlah yang memutuskan/memberikan sanksi kepada para pelaku khalwat, bahkan pernikahan paksa dilakukan di depan pemangku adat dengan menghadirkan keluarga para pelaku khalwat. Pemangku adat akan melakukan sidang dengan menghadirkan pihak keluarga masing-masing.<sup>26</sup>

### D. Kawin Paksa bagi Pelaku Khalwat di Desa Batu Bedulang

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan sebab-sebab bertahannya praktek kawin paksa bagi pelaku khalwat di desa Batu Bedulang. Setidaknya terdapat tiga faktor kenapa pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat yaitu alasan tradisi dan alasan religius, alasan sosiologis dan moral. Alasan tradisi dan religius dapat dilihat dari keyakinan masyarakat tentang tuntutan hukum adat yang proses pelaksanaannya telah diimplementasikan secara turun-temurun yang diyakini sebagai tameng syariat Islam.<sup>27</sup> Masyarakat Batu Bedulang tergolong *religius*. Itu terbukti dikehidupan sehari-hari mereka yang selalu dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual. Hampir sulit menemukan perbuatan mereka yang bebas dari dimensi religius. Apapun perbuatan yang mereka lakukan selalu diawali dengan tradisi meminta kekuatan dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai dan adat istiadat leluhur mereka pegang teguh dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>28</sup>

Meskipun masyarakat tersebut tergolong *religius* namun, tetapi alam pikiran masyarakat Batu Bedulang yang mereka bangun adalah tidak bisa lepas dari praktek yang telah menjadi tradisi. Itu terlihat nyata ketika Pemangku Adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat yang diimplementasikan secara turun-temurun. Masyarakat tidak lagi mempertimbangkan tujuan pernikahan. Hal itu dapat dimengerti karena *social culture* yang jauh dari peradaban budaya berkembang.

Faktor agama terlihat lebih jelas ketika beberapa responden menyatakan bahwa sanksi kawin paksa bagi pelaku khalwat bertujuan untuk mencegah perzinahan. Menurut Johan Alamsyah perbuatan khalwat

<sup>23</sup> Ahmad, Masyarakat Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, Wawancara 20 November 2017.

<sup>24</sup> Johan Alamsyah, pemangku adat Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, wawancara 26 November 2017.

<sup>25</sup> Suhardy, Datok Penghulu Desa Batu Bedulang, wawancara 27 November 2017.

<sup>26</sup> Saleh Malim, Imam Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, wawancara 19 November 2017.

<sup>27</sup> Johan Alamsyah, pemangku adat Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, wawancara 26 November 2017.

<sup>28</sup> Hasil pengamatan ketika Kuliyah Pengabdian Masyarakat (KPM/KKN) di Desa Batu Bedulang, Aceh Tamiang 28 April 2016.

yang dilakukan seseorang dapat mengarah pada perbuatan zina sehingga pihak pelaku diragukan perbuatannya apakah telah berbuat zina atau tidak. Maka untuk menghindari kehamilan di luar nikah, kedua pasangan harus dinikahkan.<sup>29</sup>

Namun dalam perkembangannya adat tersebut dipertanyakan oleh Dewi Sartika karena bukan hanya kawin paksa saja yang diterapkan untuk pelaku khalwat, tetapi juga diat atau denda. Sartika menyatakan bahwa pemberian diat oleh pelaku khalwat tidak dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.<sup>30</sup> *Diat* itu diberikan kepada pemuda setempat untuk dinikmati bersama-sama sebagai hasil kerja mereka dalam berpatroli.<sup>31</sup> Hal sama juga dikatakan Ibrahim bahwa *diat* itu hanya akan dimanfaatkan oleh anak muda yang menjalankan tugas sebagai “polisi adat” karena tanpa anak muda hukum adat tidak bisa dijalankan secara maksimal.<sup>32</sup>

Alasan sosiologis dan moral juga berperan penting terhadap praktek kawin paksa bagi pelaku khalwat. Masyarakat melihat khalwat sebagai sebuah perilaku menyimpang dan mereka merasa malu jika anak perempuan dibawa ketempat sunyi oleh seorang laki-laki yang bukan muhrim. Mereka berpandangan bahwa ketika seorang anak perempuan dibawa oleh laki-laki yang bukan muhrim, maka anak perempuan itu tidak benar/bukan perempuan baik-baik. Konsekuensinya tidak ada laki-laki yang ingin menikahnya sehingga keluarga perempuan terpaksa harus menikahkan anaknya kepada laki-laki tersebut. Masyarakatlah yang meminta Pemangku Adat untuk menikahkan anaknya yang kemudian menjadi hukum adat hingga sekarang.

*Kedua*, ada dua argumentasi kenapa pemangku adat menjadikan pernikahan

sebagai sanksi khalwat. *Pertama*, Q.S. Al-Isra'(17):32 “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara”. Johan Alamsyah mengatakan bahwa ayat tersebut mengindikasikan yang dilarang secara langsung ialah mendekati zina sebenarnya khalwat itu sendiri. Karena khalwat adalah akar perzinahan. Larangan khalwat merupakan “pencegahan dini” bagi perbuatan zina.<sup>33</sup>

*Kedua*, lembaga adat memiliki legitimasi hukum dari pemerintah Aceh melalui Qanun No. 10/2008 Tentang Lembaga Adat.<sup>34</sup> Syahrizal Abbas mengatakan bahwa Qanun adat diberikan untuk memperpanjang tangan pemerintah. Aceh yang begitu luas, Dinas Syariat Islam yang hanya terletak di wilayah Kabupaten Kota dan minimnya personil *wilayatul hisbah* (polisis syariat islam). Sehingga tidak mungkin bisa memaksimalkan implementasikan syariat Islam secara *kaffah* diberbagai Desa terpencil. Oleh karena itu, agar Qanun *jinayat* dapat berlaku tidak hanya dalam tatanan yuridis dan sosiologis, namun juga filosofis. Maka pemerintah Aceh memberikan legitimasi hukum adat melalui Qanun No. 10/2008 Tentang Lembaga Adat. Melalui Qanun tersebut pemerintah Aceh memberikan kewenangan kepada masyarakat Aceh untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik berupa sengketa maupun perselisihan yang ada di Desa masing-masing, sebelum ditangani oleh pemerintah masyarakat Aceh.<sup>35</sup>

Lembaga adat mempunyai kekuatan dan kewenangan dalam menyelesaikan pelanggaran syariat Islam. Namun Siaful Umar mengatakan bahwa meskipun lembaga adat memiliki kewenangan penuh. Itu tidak serta merta memutuskan yang itu menyimpang dari “*spirit of syariat Islam*”.<sup>36</sup>

<sup>29</sup> Johan Alamsyah, pemangku adat Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, wawancara 26 November 2017.

<sup>30</sup> Dewi Sartika, wawancara 20 November 2017.

<sup>31</sup> Suhardy, Datok Penghulu Desa Batu Bedulang, wawancara 27 November 2017.

<sup>32</sup> Ibrahim Purba, Ketua Pemuda Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, wawancara 2 Desember 2017.

<sup>33</sup> Johan Alamsyah, pemangku adat Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, wawancara 26 November 2017.

<sup>34</sup> Suhardy, Datok Penghulu Desa Batu Bedulang, wawancara 27 November 2017.

<sup>35</sup> Syahrizal Abbas dkk, *Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Hasil Penelitian Pusat Kajian Pendidikan dan masyarakat (PKPM) Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014), hlm. 68.

<sup>36</sup> Saiful Umar, wawancara 6 Desember 2017.

Menurut Al Yasa' pelanggaran syariat Islam yang dilakukan oleh warga Desa dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga adat. Namun, ketentuan ini seyogianya diketahui oleh pihak polisi moralitas publik (WH). Penyelesaian secara adat paling tidak memberikan dua manfaat; *Pertama*, manfaat kepada si pelaku. Ia akan terbebas dari proses hukum formal yang prosesnya mengharuskan 'uqubat hudud atau ta'zir. *Kedua*, hukuman yang diberikan melalui lembaga adat adalah hukuman yang memiliki nilai psikologis yang tinggi. Sehingga pelaku Khalwat akan malu.<sup>37</sup>

Bagi masyarakat penyelesaian dengan hukum adat jauh lebih efektif. Karna hukum adat lahir dan tumbuh dalam masyarakat. Sehingga sangat cocok dengan masyarakat. Penyelesaiannya tidak memakan waktu lama, ekonomis, menghilangkan dendam, persaudaraan tetap terjaga dan sekaligus membantu pihak Polisi moralitas publik dalam menyelesaikan sengketa ataupun pelanggaran syariat Islam.<sup>38</sup>

Salah satu yang menyebabkan hukum adat dipertimbangan sebagai perangkat hukum dalam penyelesaian pelanggaran Qanun syariat ialah karena mempunyai sisi kontrol sosial yang efektif. Sanksi sosial terkadang lebih efektif dari pada sanksi Qanun. Namun, nilai yang terpenting adalah "sebuah otoritas lokal mampu bertanggung jawab memberikan keadilan dan tidak muncul tindakan main hakim sendiri. Penyelesaian liar yang tidak bertanggung jawab akan memunculkan masalah tersendiri".<sup>39</sup>

Pertimbangan lain yang dikemukakan Rusjdi Ali adalah kevakuman lembaga hukum dalam penyelesaian pelanggaran Qanun syariat. Sehingga masyarakat cenderung mencari jalan untuk menyelesaikan dengan

caranya sendiri. Membuat hukum adat atau menjalankan hukum adat yang sudah ada secara turun-temurun.<sup>40</sup>

*Ketiga*, Pemerintah Aceh memiliki regulasi tersendiri dalam menangani kasus khalwat, terdapat pada Qanun No. 6/2014 Tentang Hukum *Jinayat* pasal 23 ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* khalwat, diancam dengan 'uqubah ta'zir cambuk paling banyak sepuluh kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama sepuluh bulan.<sup>41</sup> Hal yang perlu di garis bawahi, bahwa *jarimah* khalwat bersifat ta'zir (berupa cambuk, *dial* dan kurungan) tergantung para hakim memutuskan berdasarkan bukti dan pertimbangan lainnya.

Alasan yang paling fundamental, kenapa pemangku adat lebih cenderung memutuskan kasus khalwat berdasarkan hukum adat ketimbang Qanun No. 6/2014 ialah; karena masyarakat Batu Bedulang tidak mengerti dengan Qanun tersebut. Bahkan menurut Suhardy dalam wawancara ia mengatakan, bahwa masyarakat tersebut sama sekali tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Syariat Islam dan *wilayatul hisbah* (WH).<sup>42</sup>

Apa yang dikatakan Suhardy kemudian dibenarkan oleh Saiful Umar dalam wawancara ia mengatakan, bahwa Dinas Syariat Islam hanya terletak di wilayah Kabupaten Kota/ Aceh Tamiang, sehingga mereka kesulitan mensosialisasikan Qanun secara *kaffah* diberbagai Desa terpencil. Terpisahnya polisi (WH) dengan Dinas Syariat Islam membuat kesulitan tersendiri untuk dapat membangun relasi dari kedua lembaga tersebut.<sup>43</sup> Hal senada juga disampaikan Razali, minimnya personil polisi WH membuat mereka kesulitan

<sup>37</sup> Al Yasa Abubakar and Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang perbuatan Pidana* cetakan kedua (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 176-7.

<sup>38</sup> Abubakar and Halim, *Hukum pidana Islam di Aceh*.

<sup>39</sup> Al Yasa Abubakar and Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang perbuatan Pidana* (Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesia): Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 65.

<sup>40</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, hlm. 97-98.

<sup>41</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh, Naskah Aceh, 2015), hlm. 20-21.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Suhardy, pada tanggal 27 November 2017. Polisi *wilayatul hisbah* merupakan anggota yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam. Hal ini terdapat dalam Qanun No. 7/2013 Tentang Hukum Jinayat, pasal 1 ayat 14. Lihat Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, hlm. 85.

<sup>43</sup> Saiful Umar, wawancara 7 Desember 2017.

dalam menegakan syariat Islam secara *kaffah* diberbagai Desa terpencil.<sup>44</sup>

Benar kemudian apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan lima faktor: *Pertama*, faktor hukum ialah Qanun No. 6/2014 (khalwat) yang sudah diqanunkan oleh pemerintah Aceh. *Kedua*, penegak hukum ialah lembaga syariat Islam yang kemudian didampingi oleh WH.<sup>45</sup> Disinilah Qanun tersebut tidak berjalan efektif. Kedua lembaga hukum yang seharusnya dapat menjalankan tugas secara maksimal namun itu terhambat oleh jarak tempuh, sehingga sulit untuk menjangkau daerah terpencil.

*Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ialah lembaga WH dan kemudian dilanjutkan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga hukum yang bertugas mengadili perkara diantaranya dalam bidang khalwat. *Keempat*, faktor masyarakat. Dalam hal ini masyarakat Batu Bedulang yang ikut serta dalam membantu mengimplementasikan Qanun khalwat. *Kelima*, faktor kebudayaan ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

Johan Alamsyah mengatakan bahwa hukum adat yang ada di Desa tersebut jauh sebelum Qanun sudah ada sekitar pada abad ke-17 ialah pada pemerintahan Sri Sultanah Ratu Safiyyatuddin.<sup>46</sup> Tidak adanya bukti ilmiah, hanya secara lisan yang diberikan membuat peneliti tidak begitu yakin. Bagai mana mungkin hukum adat itu sudah ada sekitar pada abad ke-17.

Peneliti menemukan satu buku berjudul "Revitalisasi Syariat Islam

di Aceh" yang ditulis oleh Rusjdi Ali Muhammad di prakata oleh Azyumardi Azra dalam prakata ia mengatakan bahwa pada abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-19. Aceh mencapai *the golden age* dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Baik dalam bidang ilmu pengetahuan, adat budaya, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan yang diraih masyarakat Aceh pada waktu itu tidak terlepas dari pemberlakuan syariat Islam sebagai pedoman hidup rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak: *hokum ngoen adat, lagee zat ngon sifeut* (hukum dengan adat seperti zat dengan sifat).<sup>47</sup>

Amirul Hadi mengatakan bahwa hukum adat yang diimplementasikan di Aceh pada abad ke-17 sangat keras. Sehingga tidak jarang vonis hukuman yang diberikan melebihi apa yang telah ditentukan oleh hukum Islam (fikih). Adapun hukum adat yang diimplementasikan di Aceh pada abad ke-17 ialah seperti pengharaman memproduksi dan mengonsumsi *khamar* bagi orang muslim. Kemudian bagi non- muslim diberi lisensi resmi untuk mengonsumsi *khamar*, namun dalam hal produksi tidak semua non-muslim memiliki lisensi dari penguasa. Apabila melanggar maka konsekuensinya kedua tangan di potong. Hal ini pernah terjadi terhadap dua orang pekerja Eropa yang dihukum oleh Sri Sultanah Ratu Safiyyatuddin karena terbukti memproduksi *khamar* tanpa lisensi.<sup>48</sup>

Kemudian juga ditemukan dua orang masyarakat Aceh yang dihukum dengan menuangkan timah panas kerongkongan mereka karena terbukti mengonsumsi *khamar*. Kemudian tidak hanya itu, berlakunya hukum cambuk sebanyak tiga kali bila

<sup>44</sup> Razali, Kabit Penegakan Syariat Islam, Aceh Tamiang, wawancara 7 Desember 2017.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 8.

<sup>46</sup> Johan Alamsyah, pemangku adat Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, "Pernikahan sebagai Sanksi Khalwat di Desa Batu Bedulang", wawancara 26 November 2017.

<sup>47</sup> Azyumardi Azra, "Implementasi Syariat Islam di Nagrog Aceh Darussalam perspektif sosio-histori", dalam Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi* (Banda Aceh: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 2003), hlm. xxvi.

<sup>48</sup> Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 179-180. 185-186.

terbukti mengintip perempuan mandi. Namun hukuman akan semakin berat kepada seseorang yang mengintip wanita kerajaan ialah sebelah matanya dicongkel dan mesih banyak lagi hukum-hukum yang lainnya. Namun sejauh peneliti membaca tidak ditemukan hukuman yang spesifik tentang khalwat.<sup>49</sup>

Pada sub bab ini, ada poin penting yang harus dicatat bahwa hukum adat dapat dimaknai sebagai pengganti keterbatasan dalam implementasi Qanun. Legalnya suatu Qanun tentu sulit untuk mengimplementasikan syariat Islam secara *kaffah*. Sehingga penyelesaian melalui hukum adat dianggap *effective* dan mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kita tidak perlu buru-buru menjustifikasi pemahaman masyarakat Batu Bedulang tentang hukum adat yang sudah mereka implementasikan secara turun temurun.

Hukum adat di Desa tersebut tidak hanya berlaku secara yuridis, namun secara sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, adanya dasar hukum yang melandasi eksistensinya ialah Qanun No. 10/2008 Tentang lembaga Adat. Secara sosiologis, adanya pengakuan masyarakat sehingga lembaga tersebut efektif. Secara filosofis, adanya nilai-nilai hukum dan keadilan yang menjadi ide tertinggi dalam masyarakat yang bersangkutan. Selama bisa memberikan rasa keadilan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Maka penyelesaian pelanggaran Qanun melalui hukum adat tidaklah masalah. Persoalan kemudian muncul adalah siapa yang mempunyai otoritas dalam menafsirkan "keadilan". Sulit mendeskripsikan secara kongkret karena setiap orang berbeda dalam menafsirkannya. Penafsiran pemerintah Aceh tantang "keadilan" sudah tentu berbeda dengan masyarakat Batu Bedulang.

#### E. Penutup

Dari paparan di atas dapat ditulis tiga catatan sebagai kesimpulan. Terdapat tiga faktot kenapa pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat. *Pertama*, tuntutan hukum adat yang proses pelaksanaannya telah diimplementasikan

secara turun-temurun yang diyakini sebagai tameng syariat Islam. *Kedua*, masyarakat tersebut sangat malu ketika seorang anak perempuan dibawa ketempat sunyi oleh seorang laki-laki yang bukan muhrim. Konsekuensinya tidak ada laki-laki yang ingin menikahinya. *Ketiga*, pencegahan perzinaan. Selain itu, terdapat dua argumentasi kenapa pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat yaitu Q.S. Al-Isra'(17):32, dan lembaga adat memiliki legitimasi hukum dari pemerintah Aceh melalui Qanun No. 10/2008 Tentang Lembaga Adat. Lebih dari itu, alasan yang paling fundamental, kenapa pemangku adat lebih cenderung memutuskan kasus khalwat berdasarkan hukum adat ketimbang Qanun No. 6/2014 ialah karena masyarakat Batu Bedulang tidak mengerti dengan Qanun tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al-Yasa, *Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, revisi edition, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Abubakar, Al Yasa and Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang perbuatan Pidana, Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesia)*: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Ahmad, Masyarakat Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, interview, 20 Nov 2017.
- Azra, Azyumardi, "Implementasi Syariat Islam di Naggroe Aceh Darussalam perspektif sosio-histori", in *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Banda Aceh: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 2003.
- Barmawi, "Pernikahan Pasangan di Bawah Umur Karena Khalwat oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan", *Journal Jurista*, vol. 6, no. 2, 2017, <http://jurista.cefalsap.com/index.php/Jurista/article/view/18>.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah

<sup>49</sup> *Ibid.*, p. 190.

- Aceh, 2015.
- Fakhrurrazi dan Budi Juliandi, "Penerapan Hukum Islam di Aceh Tamiang: Berdamai dengan Syariat dalam Pluralitas Sanksi Khalwat", *Tahkim*, vol. XI, no. 1, 2015, pp. 28-46.
- Fanani, Muhyar and Kamdani, *Metode studi Islam: aplikasi sosiologi pengetahuan sebagai cara pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Amirul, *Aceh: Sejarah, Budaya dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Husra, Shofa, 'Pelaksanaan Perkawinan Sebagai Sanksi bagi Pelaku Khalwat dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Islam di Kota Langsa).' Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015.
- Ibrahim Purba, Ketua Pemuda Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, interview, Desember 2017.
- Johan Alamsyah, pemangku adat Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, interview, 26 Nov 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustgaka Progresif, 1997.
- Nasution, Khoirudin, *Membentuk Keluarga Bahagia*, 2nd edition, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Razali, Kabit Penegakan Syariat Islam, Aceh Tamiang, interview, Desember 2017.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 8th edition, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Saleh Malim, Imam Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, interview, 19 Nov 2017.
- Salman, Kepala SMP Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, interview, 30 Nov 2017.
- Sartika, Dewi, interview, 20 Nov 2017.
- Shahrour, Mohammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 6th edition, Elsaq Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Suhardy, Datok Penghulu Desa Batu Bedulang, interview, 27 Nov 2017.
- Umar, Saiful, interview, Desember 2017.